



**PENETAPAN Nomor  
49/Pdt.P/2017/PA Ab.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perwalian dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Kasmudin bin Jahara, tempat tanggal Sultra 19 Mei 1984, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota TNI AD, tempat kediaman di Dusun Jembatan Dua, Desa Suli Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Nurjana Korlele Keliangin binti Damin Keliangin, tempat tanggal lahir Ketta 18 Oktober 1986, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Jembatan Dua, Desa Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon I dan Pemohon II.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan perwalian anak yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon tanggal 24 Nopember 2017 di bawah register perkara permohonan Nomor 49/Pdt.P/2017/PA Ab dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pada tanggal 3 Oktober 2010 di Ambon sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 631/12/X/2010 tanggal 3 Oktober 2010.

Hal. 1 dari 9 hal Perkara nomor 49 /Pdt.P/2017/PA Ab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saudara kandung Pemohon II yang bernama Abubakar Derlauw bin Damin Keliangin telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2007 di Ambon karena sakit.
3. Bahwa dimasa hidupnya yang Abubakar Delauw bin Damin Keliangin (almarhum) telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ema sangaji binti Muhammad Zein Sangaji (almarhumah) pada tanggal 20 Mei 2001 di Ambon sesuai buku Kutipan Akta Nikah Nemer 156/30N/2001 tanggal 20 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kata Ambon.
4. Bahwa semasa hidupnya Abubakar Delauw bin Damin Keliangin bekerja sebagai Anggota TNI AD pada Kodim 1502 Rem151/ Binaya sampai meninggalnya.
5. Bahwa istri Abubakar Delauw bin Damin Keliangin (almarhum) juga telah meninggal dunia pada tanggal 2009 Juni 2009 di Ambon karena sakit.
6. Bahwa dari pernikahan Abubakar bin Damin Keliangin (almarhum) dengan Ema sangaji binti Muhammad Zein Sangaji (almarhumah) melahirkan seorang anak laki-laki bernama Thairan Harina Pratama lahir di Ambon pada tanggal 27 April 2002 yang sekarang sudah berumur 15 tahun.
7. Bahwa sepeninggal Abubakar Delauw bin Damin Keliangin (almarhum) dengan meninggalkan seorang anak laki-laki bernama Thairan Harina Pratama tersebut dipelihara oleh neneknya bernama Halija Hatala yang tidak lain adalah ibu dari Ema sangaji binti Mehammad Zein Sangaji (almarhumah).
8. Bahwa oleh karena nenek Halija juga meninggal dunia pada tahun 2013 di Ambon, maka akhirnya Thairan Harina Pratama dipelihara oleh Pemohon II.
9. Bahwa oleh karena nak Thairan Harina Pratama masih dibawah umur sedangkan ada hal-hal pensiun dan hal-hal lain yang harus dialihkan/diterima oleh Thairan Harina Pratama tersebut dari ayahnya yaitu Abubakar Delauw bin Damin Keliangin (almarhum), maka perlu adanya perwalian/wali pengampu atas anak tersebut agar hak-haknya tidak hilang begitu saja.

Hal. 2 dari 9 hal Perkara nomor 49/Pdt.P/2017/PA Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh arena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan sebagai berikut :

Primeir:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pemegang hak perwalian/wali pengampu atas anak Abubakar Derlauw bin Damin Keliangin (almarhum) dengan Ema sangaji binti Muhammad Zein Sangaji (almarhumah) yang bernama Thairan Harina Pratama, laki-laki umur 15 tahun;
3. Biaya perkara diatur menurut hukum.

Subsideir:

Bila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri, kemudian dibacakan Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak bernama Thairan Harina Pratama telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan menyetujui di bawah perwalian Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 631/12/X/2010 tanggal 3 Oktober 2010 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (Bukti-P1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8101140705110003 tanggal 24 April 2014 2005 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (Bukti P-2).
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 203/CS/2007 tanggal 11 Juli 2007 an. Abubakar Derlauw yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (Bukti P-3).

Hal. 3 dari 9 hal Perkara nomor 49 /Pdt.P/2017/PA Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1495/CS/2009 tanggal 15 Juni 2009 an. Ema Sangaji yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (Bukti P-4).
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1131/CS.DMT/2005 tanggal 1 Maret 2005 an. Thairan Harina Pratama (Bukti P-5).
6. Surat Silsila Keluarga Almarhum Abubakar Derlauw dan Almarhumah Ema sangaji (Bukti P-6).

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut, pemohon I dan pemohon II juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi I Pemohon I dan Pemohon II, umur 75 tahun, agama islam, pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, bertempat tinggal di Lorong Putri Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Pemohon I karena anak mantu saksi sedang Pemohon II dan anak bernama Thairan adalah cucu saksi.

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa almarhum Abubakar Derlauw adalah anak kandung dari saudara perempuan saksi.

Bahwa Abubakar Derlauw meninggal dunia pada bulan Juli 2007 sedang istrinya bernama Ema Sangaji meninggal dunia pada bulan Juni 2009.

- Bahwa almarhum Abubakar Derlauw dan almarhumah Ema Sangaji semasa hidupnya sebagai suami istri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Thairan Harina Pratama yang sekarang tinggal sama Pemohon I dan Pemohon II.
  - Bahwa selama Thairan tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II sangat baik dan semuanya diperhatikan termasuk pendidikannya seperti layaknya anak kandung sendiri.
  - Bahwa saksi menerangkan pula tujuan permohonan perwalian adalah untuk mengurus kepentingan anak tersebut dalam urusan hak-haknya.
2. Saksi II Pemohon I dan Pemohon II, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Lorong Putri Desa Batu Merah Kecamatan

Hal. 4 dari 9 hal Perkara nomor 49 /Pdt.PI2017/PA Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirimau, Kota Ambon, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah kakak ipar sedang Pemohon II adalah kakak sepupu.
- Bahwa nama bapak Thairan adalah Abubakar dan telah meninggal dunia dan ibu kandung Thairan juga telah meninggal dunia.
- Bahwa setelah kedua orang tua Thairan meninggal dunia, maka anak tersebut tinggal sama neneknya dan setelah neneknya meninggal dunia, maka Thairan tinggal pada Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang.
- Bahwa selama Thairan tinggal di rumah Pemohon I dan Pemohon II, anak tersebut diperlakukan seperti anak kandung sendiri.

Bahwa atas keterangan dan kesaksian dua orang tersebut, oleh pemohon I dan Pemohon II memberikan tanggapan yang menyatakan menerima dan membenarkan kesaksian saksi-saksi tersebut.

Bahwa akhirnya pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat bukti lagi dan telah memohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan perwalian ini adalah berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 5 dari 9 hal Perkara nomor 49/Pdt.PI2017/PA Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan Pemohon I dan Pemohon II atas perlindungan hukum terhadap anak yang meliputi dirinya dan hartanya, maka diperlukan penunjukan perwalian melalui penetapan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnya perwalian terlebih dahulu diperiksa mengenai status hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II dan anak tersebut yaitu, Thairan Harina Pratama sebagaimana tersebut dalam aturan ketentuan hukum materil perwalian itu sendiri, demikian pula ada atau tidaknya halangan hukum baik larangan hukum materil maupun ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi yaitu La Balu Derlauw bin La Arina Derlauw dan Intan Elis Pataweru binti Pataweru, telah memberikan keterangan dan kesaksian di bawah sumpah ternyata memenuhi syarat-syarat baik secara formil maupun materil, khusus dalam pembuktian hukum keluarga sebagaimana telah diuraikan, oleh karena itu kesaksiannya dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 terbukti hubungan hukum Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, terbukti bahwa Abubakar Derlauw telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2007.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, terbukti bahwa Ema Sangaji telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, terbukti bahwa Thairan Harina adalah anak pertama dari suami istri Abubakar derlauw dengan Ema sangaji yang lahir pada tanggal 27 April 2002 di Ambon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, terbukti bahwa Thairan Harina adalah anak kandung almarhum Abubakar Derlauw dengan almarhumah Ema Sangaji.

Menimbang, bahwa almarhum Abubakar Derlauw dengan almarhumah Ema sangaji semasa hidupnya adalah suami istri sah yang telah dikaruniai I (satu) orang anak yang bernama Thairan Harina Pratama.

Hal. 6 dari 9 hal Perkara nomor 49/Pdt.P/2017/PA Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi dimuka persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dengan anak-anak tersebut sebagai satu kesatuan hukum keluarga (antara tante dan keponakan) yang berhak untuk mengurus kepentingan diri dan hak-haknya, ternyata memenuhi syarat hukum perwalian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat, Pasal 50 ayat (1,2) UU No.1 Tahun 1974 dan Pasal 107 ayat (1,2 dan 4) Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.

## **MENETAPKAN**

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- Menetapkan Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) sebagai wali pengampu terhadap anak yang masih dibawah umur bernama Thairan Harina Pratama laki-laki umur 15 tahun
- Menghukum Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 351.000 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Ambon yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awai 1439 Hijriah oleh Drs.Salahuddin,SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, Ors. H. Hamin Latukau dan Ora. Hj. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ora. Sitti Rohani Samal panitera pengganti. Penetapan tersebut diucapkan

Hal. 7 dari 9 hal Perkara nomor 49 /Pdt.P/2017/PA Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia